



AKTA PERDAMAIAN
5/Pdt.G.S/2024/PN Arm

Pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Bitung, dalam hal ini diwakili oleh Haswinckel Mandik, Jeane Meivi Kindangen, Hendro Mongi, Hetty Deiby Rumagit dan Justinianus Jacobs Sinadia dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Tatelu, berdasarkan Surat Kuasa No.B.355./GS-KC-XII/MKR/04/2024 tanggal 19 April 2024, dan Surat Tugas B.354./GS-KC-XII/ADK/04/2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

YEANE MISYE ZALA, lahir di Darunu, tanggal lahir 5 Desember 1979, Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal Jaga IV Desa Darunu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

PETRUS DARENOH, lahir di Balae, tanggal lahir 26 Februari 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Wiraswasta, Tempat Tinggal Jaga IV Desa Darunu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini **Senin, 03 Juni 2024**, bertempat di Bitung, dalam proses mediasi perkara perdata Gugatan Sederhana nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Airmadidi antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Kantor Cabang Bitung Unit Tatelu, dalam hal ini diwakili oleh **Justinianus Jacobs Sinadia**, bertempat tinggal di Bitung dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Bitung berdasarkan Surat Kuasa No.B.355 GS/KC-XII/MKR/04/2024 tanggal 19 April 2024 dan Surat Tugas No.B.359 GS/KC-XII/ADK/04/2024 tanggal 19 Maret 2024 selanjutnya disebutkan **PIHAK PERTAMA/BANK**;

Yeane Misye Zala, lahir di Darunu, tanggal, 05 Desember 1979, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Darunu, Jaga IV, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA / DEBITUR I**;

PETRUS DARENOH, lahir di Belae, tanggal, 26 Februari 1977, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Desa Darunu, Jaga IV, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA/DEBITUR II**

Selanjutnya secara bersama sama **PIHAK PERTAMA / BANK, PIHAK KEDUA / DEBITUR I** dan **PIHAK KEDUA / DEBITUR II** disebut **PARA PIHAK PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR I & DEBITUR II** telah mengakui memiliki Hutang kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** sebesar **Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : **SPH PK1908LFIV/5123/08/2019, 28 Agustus 2019, tanggal, 28 Agustus 2019**;
2. Bahwa hutang **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) tersebut di atas, ditambah dengan bunga yang harus dibayarkan kembali kepada **PIHAK PERTAMA** dengan nominal angsuran sebesar **Rp.3.827.800,- (Tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)**;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang yang dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** dengan tepat waktu sebagaimana telah diperjanjikan antara **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** menunggak pembayaran kewajiban Pokok dan Bunga kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** sebesar **Rp.59.724.136,- (Lima puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, **PARA PIHAK** telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran tunggakan hutang kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** yaitu pokok dan bunga sebesar **Rp.59.724.136,- (Lima puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah)** diawali dengan membayar sebesar **Rp.5.000.000,- (Lima jut rupiah)** yaitu pada Hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2024**, diserahkan langsung (tunai) kepada **PIHAK PERTAMA/BANK**.

Pasal 2

Bakwa apabila **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** telah melaksanakan sebagaimana tertuang pada pasal 1, maka sisa tunggakan hutang yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** yaitu sejumlah **Rp.54.724.136,- (Lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah)**

Pasal 3

Terhadap sisa tunggakan hutang sebagaimana tertuang dalam pasal 2, **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** sejumlah **Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)** secara rutin setiap bulan paling lambat tanggal 28 setiap bulan dimulai tanggal, **28 Juni 2024**, sampai dengan tanggal, **28 Juni 2025**, dengan cara diserahkan langsung (tunai) kepada **PIHAK PERTAMA/BANK**.

Pasal 4

Selain daripada pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3, **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** harus **melunasi** sisa tunggakan hutangnya dengan batas waktu sampai dengan tanggal **28 Juni 2025**.

Pasal 5

Apabila **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam pasal 1 atau pasal 3 dan atau pasal 4, maka **PIHAK PERTAMA/BANK** berhak untuk memohon **EKSEKUSI** dari pihak yang berwajib dan atau menjual seluruh agunan dengan bukti **Sertifikat Hak Milik Nomor: 00167/Desa Darunu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara dengan Luas tanah 565 M2 (Lima ratus enam puluh lima meter persegi)** terletak di **Desa/Kelurahan Darunu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa utara**, baik secara di bawah tangan maupun di muka

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, atau di **LELANG** melalui **Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL)** untuk melunasi kewajiban **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** kepada **PIHAK PERTAMA/BANK**.

Pasal 6

Setiap penyerahan uang guna pembayaran hutang dari **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** kepada **PIHAK PERTAMA/BANK**, wajib dituangkan dalam kuitansi sebagai bukti pembayaran/pelunasan pinjaman yang dipegang oleh masing-masing pihak.

Pasal 7

PARA PIHAK mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Pasal 8

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh **PARA PIHAK**;

Demikian Kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa para pihak sepakat perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Arm tersebut telah selesai dan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Kemudian Pengadilan Negeri Airmadidi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N 5/Pdt.G.S/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;
Mengingat, Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Preity P. P. Ogotan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Preity P. P. Ogotan, S.H.

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	100.000,00
Panggilan	Rp.	60.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)